



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Baharudin Alias Bram;**
- 2. Tempat lahir : Poso;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Februari 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Alias Bram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baharudin Alias Bram karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Baharudin Alias Bram agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Baharudin Alias Bram tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berjenis badik dengan panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima sentimeter) dengan gagang pisau berwarna hitam kecoklatan beserta sarung berwarna krem yang dililit dengan lakban berwarna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Baharudin Alias Bram dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringinan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bram pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "*barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan Terdakwa Baharudin Alias Bram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Agung Saputra bersama dengan teman-temannya bermaksud pulang setelah selesai menonton lomba lari di Desa Baliase. Pada saat di jalan Desa Baliase, mereka kemudian dicegat oleh Terdakwa Baharudin yang sedang bersama dengan teman-temannya yang juga selesai menonton lomba lari. Salah satu teman Terdakwa Baharudin kemudian mengejar Sdr. Agung Saputra sambil membawa sebilah parang. Sdr. Agung Saputra bersama dengan teman-temannya kemudian lari karena panik dan ketakutan;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut, Sdr. Agung Saputra yang berada di jalan Desa Baliase kemudian kembali dicegat oleh Terdakwa Baharudin yang sedang bersama dengan seorang temannya yakni Sdr. Andi (masuk dalam daftar pencarian orang). Sdr. Andi kemudian langsung memukul Sdr. Agung Saputra

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh diikuti oleh teman-teman Terdakwa Baharudin yang lain yang kemudian ikut memukul. Terdakwa Baharudin kemudian mencabut sebilah pisau berjenis badik dengan panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima sentimeter) dan ditusukkan ke bagian pinggang sebelah kiri Sdr. Agung Saputra. Usai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa Baharudin bersama dengan teman-temannya kemudian pergi melarikan diri meninggalkan Sdr. Agung Saputra;

- Perbuatan Terdakwa Baharudin mengakibatkan Sdr. Agung Saputra mengalami sakit dan luka dibuktikan dengan adanya surat *Visum et Repertum* Nomor: 363/910.V/RSAP/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan ditemukan jenis luka robek pada daerah pinggang kiri yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa hecting (jahit), pengobatan medis, dan rawat inap di bagian bedah; dan ditemukan jenis luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka.

Perbuatan Terdakwa Baharudin Alias Bram diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Baharudin Alias Bram pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "*penganiayaan*". Perbuatan Terdakwa Baharudin Alias Bram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Agung Saputra bersama dengan teman-temannya bermaksud pulang setelah selesai menonton lomba lari di Desa Baliase. Pada saat di jalan Desa Baliase, mereka kemudian dicegat oleh Terdakwa Baharudin yang sedang bersama dengan teman-temannya yang juga selesai menonton lomba lari. Salah satu teman Terdakwa Baharudin kemudian mengejar Sdr. Agung Saputra sambil membawa sebilah parang. Sdr. Agung Saputra bersama dengan teman-temannya kemudian lari karena panik dan ketakutan;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut, Sdr. Agung Saputra yang berada di jalan Desa Baliase kemudian kembali dicegat oleh Terdakwa Baharudin yang sedang bersama dengan seorang temannya yakni Sdr. Andi (masuk dalam daftar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pencarian orang). Sdr. Andi kemudian langsung memukul Sdr. Agung Saputra hingga terjatuh diikuti oleh teman-teman Terdakwa Baharudin yang lain yang kemudian ikut memukul. Terdakwa Baharudin kemudian mencabut sebilah pisau berjenis badik dengan panjang 25,5 cm (dua puluh lima koma lima sentimeter) dan ditusukkan ke bagian pinggang sebelah kiri Sdr. Agung Saputra. Usai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa Baharudin bersama dengan teman-temannya kemudian pergi melarikan diri meninggalkan Sdr. Agung Saputra;

- Perbuatan Terdakwa Baharudin mengakibatkan Sdr. Agung Saputra mengalami sakit dan luka dibuktikan dengan adanya surat *Visum et Repertum* Nomor: 363/910.V/RSAP/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan ditemukan jenis luka robek pada daerah pinggang kiri yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa hecting (jahit), pengobatan medis, dan rawat inap di bagian bedah; dan ditemukan jenis luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka.

Perbuatan Terdakwa Baharudin Alias Bram diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isinya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agung Saputra Nento**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tetapi belakangan Saksi mengetahui dari polisi bahwa pelakunya adalah Terdakwa Baharudin Alias Bram beserta teman-temannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menikam pinggang sebelah kiri Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan pisau badik sedangkan seorang teman Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sebilah parang dan teman-teman Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal berulang kali yang mengenai bagian wajah, kepala, perut dan dada Saksi;
- Bahwa ciri pisau badik yang digunakan Terdakwa menikam Saksi berwarna silver dan gagangnya berwarna hitam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama dengan teman-teman Saksi bermaksud pulang setelah selesai menonton lomba lari di Desa Baliase. Pada saat di jalan Desa Baliase, Terdakwa yang bersama dengan teman-temannya mencegat Saksi dan teman-teman Saksi. Salah satu teman Terdakwa mengejar Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan sebilah parang yang membuat Saksi panik dan ketakutan sehingga Saksi memutar sepeda motor Saksi ke arah jalan Desa Baliase Bawah namun Saksi dicegat kembali oleh Terdakwa beserta seorang temannya. Teman Terdakwa tersebut langsung memukul Saksi sehingga terjatuh kemudian datang teman-teman Terdakwa memukul Saksi berulang kali dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukannya ke pinggang bagian sebelah kiri Saksi. Setelah Terdakwa menikam Saksi barulah teman-temannya berhenti memukul Saksi. Tidak lama kemudian bapak dan kakak Saksi datang menolong dan membawa Saksi ke rumah sakit;
 - Bahwa ciri-ciri sebilah parang yang digunakan teman Terdakwa untuk mengejar Saksi dan teman-teman Saksi berwarna hitam kecoklatan dengan Panjang sekitar 50 (lima puluh) cm;
 - Bahwa teman-teman Saksi tidak datang menolong Saksi karena mereka juga ketakutan dikejar parang oleh teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit dengan 8 (delapan) jahitan. Selain itu Saksi juga merasa kesakitan di bagian wajah, perut, dada dan kepala akibat pemukulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
 - Bahwa kondisi pencahayaan terang ditempat terjadinya pengeroyokan karena ada lampu jalan;
 - Bahwa Saksi terhalang melakukan aktivitas selama 10 (sepuluh) hari dan setelah 1 (satu) bulan baru Saksi bisa kembali bekerja lagi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalinya, pisau badik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang digunakan oleh Terdakwa menikam Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Kader Nento**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan anak kandung Saksi yaitu Saksi Agung Saputra Nento mengalami luka akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Baharudin Alias Bram bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Agung Saputra Nento;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Agung Saputra Nento, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Agung Saputra Nento dengan cara menendang Saksi Agung Saputra Nento dari sepeda motor, memukul menggunakan tangan terkepal pada bagian perut, dada, wajah, kepala serta menusuk atau menikam Saksi Agung Saputra Nento dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi saat peristiwa pengeroyokan terjadi dan nanti anak Saksi yaitu Saudara Abdi Saputra Nento membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Agung Saputra Nento telah dikeroyok;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Agung Saputra Nento telah dikeroyok, Saksi langsung menuju tempat kejadian dan mendapat Saksi Agung Saputra Nento sedang mendorong sepeda motornya dengan luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi bersama Saudara Abdi Saputra Nento langsung membawa Saksi Agung Saputra Nento ke Rumah Sakit Anutapura untuk mendapat perawatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Agung Saputra Nento;
- Bahwa Saksi Agung Saputra Nento mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit dengan 8

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) jahitan. Selain itu Saksi Agung Saputra Nento juga merasa kesakitan di bagian wajah, perut, dada dan kepala akibat pemukulan;

- Bahwa Saksi Agung Saputra Nento dibawa ke rumah sakit pada hari Jumat dini hari dan pulang ke rumah pada sore harinya;
- Bahwa Saksi yang membayar semua biaya pengobatan Saksi Agung Saputra Nento di rumah sakit sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Agung Saputra Nento terhalang melakukan aktivitas selama 10 (sepuluh) hari dan setelah 1 (satu) bulan baru Saksi Agung Saputra Nento bisa kembali bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan telah melakukan pengeroyokan bersama Saudara Fuat, Saudara Rehan, Saudara Abi, Saudara Fadel dan Saudara Andi terhadap Saksi Agung Saputra Nento;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau badik, Saudara Abi menggunakan sebilah parang, Saudara Fuat, Saudara Rehan dan Saudara Andi menggunakan tangan terkepal ketika melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Agung Saputra Nento;
- Bahwa Terdakwa menikam bagian pinggang sebelah kiri Saksi Agung Saputra Nento, Saudara Abi mengejar dan mengancam Saksi Agung Saputra Nento menggunakan parang sedangkan Saudara Fuat, Saudara Rehan dan Saudara Andi memukul Saksi Agung Saputra Nento dengan menggunakan tangan terkepal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan terjadi karena Saksi Agung Saputra Nento bersama teman-temannya memukul teman Terdakwa yaitu Saudara Fatan dan Saudara Tanda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Fuat, Saudara Rehan, Saudara Abi, Saudara Fadel, Saudara Andi, Saudara Fatan dan Saudara Tanda pergi menonton lomba lari namun lomba lari tersebut sudah bubar. Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal langsung memukul Saudara Tanda dan Saudara Fatan tanpa sebab sehingga terjatuh. Selanjutnya Saudara Abi mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya. Saksi Agung Saputra Nento bersama dengan teman-temannya kemudian lari karena panik dan ketakutan. Pada saat Saksi Agung Saputra Nento melarikan diri, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali mencegat Saksi Agung Saputra Nento kemudian Saudara Andi langsung memukul Saksi Agung Saputra Nento hingga terjatuh diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lain. Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau badik lalu menusukan ke bagian pinggang sebelah kiri Saksi Agung Saputra Nento. Usai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian pergi melarikan diri meninggalkan Saksi Agung Saputra Nento;
- Bahwa ciri-ciri Parang yang digunakan Saudara Abi mengejar Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya berwarna hitam kecoklatan dengan Panjang sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa kondisi pencahayaan terang di tempat terjadinya pengeroyokan terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan menikam Saksi Agung Saputra Nento;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau atau badik dengan panjang 25,5 cm, dan gagang / pemegang pisau berwarna hitam kecoklatan beserta sarung atau tempat pisau warna krem yang di lilit dengan lakban / solasi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- surat Visum et Repertum Nomor: 363/910.V/RSAP/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan ditemukan jenis luka robek pada daerah pinggang kiri yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa hecing (jahit), pengobatan medis, dan rawat inap di bagian bedah; dan ditemukan jenis luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Agung Saputra Nento pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Fuat, Saudara Rehan, Saudara Abi, Saudara Fadel, Saudara Andi, Saudara Fatan dan Saudara Tanda pergi menonton lomba lari namun lomba lari tersebut sudah bubar. Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal langsung memukul Saudara Tanda dan Saudara Fatan tanpa sebab sehingga terjatuh. Selanjutnya Saudara Abi mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya. Saksi Agung Saputra Nento

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya kemudian lari karena panik dan ketakutan. Pada saat Saksi Agung Saputra Nento melarikan diri, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali mencegat Saksi Agung Saputra Nento kemudian Saudara Andi langsung memukul Saksi Agung Saputra Nento hingga terjatuh diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lain. Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau badik lalu menusukan ke bagian pinggang sebelah kiri Saksi Agung Saputra Nento. Usai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian pergi melarikan diri meninggalkan Saksi Agung Saputra Nento;

- Bahwa ciri-ciri Parang yang digunakan Saudara Abi mengejar Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya berwarna hitam kecoklatan dengan Panjang sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa yang menjadi penyebab penikaman dan pemukulan tersebut karena awalnya Saksi Agung Saputra Nento bersama teman-temannya memukul teman Terdakwa yaitu Saudara Fatan dan Saudara Tanda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agung Saputra Nento mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit dengan 8 (delapan) jahitan. Selain itu Saksi Agung Saputra Nento juga merasa kesakitan di bagian wajah, perut, dada dan kepala akibat pemukulan;
- Bahwa Saksi Agung Saputra Nento terhalang melakukan aktivitas selama 10 (sepuluh) hari dan setelah 1 (satu) bulan baru Saksi bisa kembali bekerja lagi;
- Bahwa terhadap Saksi Agung Saputra Nento telah dilakukan visum dengan hasil berupa surat Visum et Repertum Nomor: 363/910.V/RSAP/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan ditemukan jenis luka robek pada daerah pinggang kiri yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa hecting (jahit), pengobatan medis, dan rawat inap di bagian bedah; dan ditemukan jenis luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan;**
3. **Unsur Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Baharudin Alias Bram** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan;

Menimbang, bahwa maksud terang-terangan dalam unsur ini, berdasarkan tafsir sistematis harus ditafsirkan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada ketertiban umum yang dilakukan secara terbuka. Gangguan terhadap ketertiban umum sendiri ialah keadaan dimana secara umum masyarakat harus melaksanakan kewajiban hukumnya, namun karena adanya gangguan, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama ialah suatu perbuatan yang dilakukan haruslah bersama-sama dalam artian ini lebih dari 1(satu) orang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916.K/Pid/1989, peranan masing-masing orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak relevan, asalkan ada kekerasan yang telah ikut dilakukannya sekalipun tidak berat derajatnya.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melengkapi kaidah tersebut, untuk memenuhi kualifikasi Tindakan bersama, menurut Majelis Hakim diperlukan adanya satu kesatuan niat antar orang yang melakukan perbuatan. Terhadap niat tersebut, tentunya hanya dapat dinilai dari perbuatan nyata yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, kekerasan dipandang sebagai perbuatan fisik yang tidak ringan. Kekerasan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak melihat akibat dari kekerasan tersebut, melainkan cukup dari perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Titik tolak ukur akibat dari kekerasan tersebut, menjadi pokok pembeda unsur ini dengan pasal-pasal lain yang memuat unsur menyebabkan luka atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ada kejadian Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Agung Saputra Nento pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di jalan Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa kronolgi awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Fuat, Saudara Rehan, Saudara Abi, Saudara Fadel, Saudara Andi, Saudara Fatan dan Saudara Tanda pergi menonton lomba lari namun lomba lari tersebut sudah bubar. Selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal langsung memukul Saudara Tanda dan Saudara Fatan tanpa sebab sehingga terjatuh. Selanjutnya Saudara Abi mengeluarkan sebilah parang dan mengejar Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya. Saksi Agung Saputra Nento bersama dengan teman-temannya kemudian lari karena panik dan ketakutan. Pada saat Saksi Agung Saputra Nento melarikan diri, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali mencegat Saksi Agung Saputra Nento kemudian Saudara Andi langsung memukul Saksi Agung Saputra Nento hingga terjatuh diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lain. Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau badik lalu menusukan ke bagian pinggang sebelah kiri Saksi Agung Saputra Nento. Usai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian pergi melarikan diri meninggalkan Saksi Agung Saputra Nento;

Menimbang, bahwa ciri-ciri Parang yang digunakan Saudara Abi mengejar Saksi Agung Saputra Nento dan teman-temannya berwarna hitam kecoklatan dengan Panjang sekitar 50 (lima puluh) cm;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab penikaman dan pemukulan tersebut karena awalnya Saksi Agung Saputra Nento bersama teman-temannya memukul teman Terdakwa yaitu Saudara Fatan dan Saudara Tanda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agung Saputra Nento mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit dengan 8 (delapan) jahitan. Selain itu Saksi Agung Saputra Nento juga merasa kesakitan di bagian wajah, perut, dada dan kepala akibat pemukulan dan Saksi Agung Saputra Nento terhalang melakukan aktivitas selama 10 (sepuluh) hari dan setelah 1 (satu) bulan baru Saksi bisa kembali bekerja lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Agung Saputra Nento telah dilakukan visum dengan hasil berupa surat Visum et Repertum Nomor: 363/910.V/RSAP/2022 tanggal 10 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan ditemukan jenis luka robek pada daerah pinggang kiri yang diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa hecting (jahit), pengobatan medis, dan rawat inap di bagian bedah dan ditemukan jenis luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul, cedera tersebut memerlukan perawatan berupa pembersihan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Fuat, Saudara Rehan, Saudara Abi, Saudara Fadel, Saudara Andi, Saudara Fatan dan Saudara Tanda melakukan kekerasan berupa pemukulan dan penusukan kepada Saksi Agung Saputra Nento yang dilakukan di jalan Desa Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi yang mana jalan desa adalah tempat yang terbuka yang dapat dilewati dan dilihat oleh siapa saja yang melaluinya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa maksud orang dalam peraturan perundang-undangan secara umum harus dimaknai sebagai manusia alamiah (*naturlijkpersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Namun demikian, terhadap maksud orang dalam Pasal ini akan ditafsirkan oleh Majelis Hakim berdasarkan konteks delik yang dimaksud. Bahwa konteks delik tersebut ialah perbuatan fisik secara langsung, sehingga terhadap suatu perbuatan fisik hanya dapat dikenakan terhadap hal-hal fisik. Badan hukum sebagai persona buatan manusia, tidaklah dapat dikenakan suatu perbuatan fisik sehingga konteks delik yang dimaksud dalam pasal ini ialah manusia alamiah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud barang dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan atas perbuatan fisik tersebut pula, hanya dikenakan pada benda-benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam delik ini merupakan suatu alternatif, maka dengan telah dilaksanakannya salah satu kualifikasi dalam unsur ini telah cukup menjadi alasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Fuat, Saudara Rehan, Saudara Abi, Saudara Fadel, Saudara Andi, Saudara Fatan dan Saudara Tanda ditujukan kepada Saksi Agung Saputra Nento yang menyebabkan Saksi Agung Saputra Nento mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit dengan 8 (delapan) jahitan. Selain itu Saksi Agung Saputra Nento juga merasa kesakitan di bagian wajah, perut, dada dan kepala, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut benar dilakukan terhadap kualifikasi orang dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Terhadap Orang atau Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan terhadapnya. Sehingga, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan kemungkinan lain untuk menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah disampaikan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan terhadap penahanan serta amar untuk ditetapkan dalam tahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dg/

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau atau badik dengan panjang 25,5 cm, dan gagang / pemegang pisau berwarna hitam kecoklatan beserta sarung atau tempat pisau warna krem yang di lilit dengan lakban / solasi warna hitam, yang telah dipergunakan serta agar tidak dapat lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah beberapa kali dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan pisau yang dapat membahayakan nyawa Saksi Agung Saputra Nento ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharudin Alias Bram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau atau badik dengan panjang 25,5 cm, dan gagang / pemegang pisau berwarna hitam kecoklatan beserta sarung atau tempat pisau warna krem yang di lilit dengan lakban / solasi warna hitam;
 Dirampas untuk dirusak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera,

ttd

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II